



KEPALA DESA KASO
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA KASO
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KASO NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KASO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyatakan Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan (3) seksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Desa Kaso Nomor Kaso Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaso, perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASO
Dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KASO

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan perencanaan; dan
 - c. urusan keuangan.
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaso.

Ditetapkan di Kaso
pada tanggal 15 Januari 2019
KEPALA DESA KASO,

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Kaso. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS" at the top, "KECAMATAN TAMBAKSARI" at the bottom, and "KEPALA DESA KASO" in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "EDI KURNADI" is printed in black capital letters.

EDI KURNADI

Diundangkan di Kaso
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DESA KASO,


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saup Saepudin", is written over a faint circular stamp.

SAUP SAEPUDIN

LEMBARAN DESA KASO TAHUN 2019 NOMOR 3

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA KASO,



EDI KURNADI

Diundangkan di Kaso
pada tanggal 16 Januari 2019
SEKRETARIS DESA KASO,

SAUP SAEPUDIN

